



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 328 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kematian saudara Jali tanggal 29 Maret 2021, Surat Pengunduran Diri saudari Qorina Amina tanggal 30 Maret 2021 dan Surat Pengunduran Diri saudara Parhat Efendi tanggal 31 Maret 2021 perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Operasional Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Kematian Saudara Jali tanggal 29 Maret 2021;
 2. Surat Pengunduran Diri Saudari QORINA AMINA tanggal 30 Maret 2021;
 3. Surat Pengunduran Diri Saudara PARHAT EFENDI tanggal 31 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Nama : JALI
Tugas : Petugas Kebersihan
2. Nama : QORINA AMINA
Tugas : Petugas Pengawas Kepariwisata
3. Nama : PARHAT EFENDI
Tugas : Petugas Keamanan


KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2021.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Juni 2021

PJ WALIKOTA BANJARMASIN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a vertical line on the right, with a horizontal line extending from the top of the loop to the right.

AKHMAD FYDAYEEN